



SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS AL-KHAIRIYAH
NOMOR : 050/UNIVAL/R-001.SK/I/2022
TENTANG
TIM PENYUSUN LAPORAN EVALUASI DIRI (LED) AKREDITASI
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
UNIVERSITAS AL-KHAIRIYAH

Bismillahirrahmanirrahim

REKTOR UNIVERSITAS AL - KHAIRIYAH, Setelah:

MENIMBANG

- a. Bahwa Tim Penyusun Laporan Evaluasi Diri (LED) Akreditasi adalah tim yang dibentuk terdiri dari tim inti dan kelompok-kelompok kerja agar pembagian tugas dan tanggung jawab dalam menyelesaikan pengumpulan data dan kelengkapan dokumen untuk pengajuan akreditasi program studi Teknik Informatika pada Universitas Al-Khairiyah yang akan diajukan proses akreditasinya dapat dilaksanakan dengan baik.
- b. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas, di Universitas Al-Khairiyah, serta untuk kelancaran terlaksananya proses akreditasi program studi Teknik Informatika pada Universitas Al-Khairiyah, maka dipandang perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Evaluasi Diri (LED) Akreditasi.
- c. Bahwa nama-nama yang terlampir didalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang akan diberikan.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a, b dan c di atas, perlu diterbitkannya surat keputusan Rektor tentang Tim Penyusun Laporan Evaluasi Diri (LED) Akreditasi Program Studi Teknik Informatika Universitas Al-Khairiyah.

MENGINGAT

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. SK Kemendikbud Nomor 1247/M/2020 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Al - Khairiyah di Kota Cilegon dan Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Al - Khairiyah di Kota Cilegon menjadi Universitas Al - Khairiyah di Kota Cilegon Provinsi Banten;
- d. STATUTA Universitas Al - Khairiyah.

MEMPERHATIKAN

- a. Surat Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Al-Khairiyah Nomor 012/UNIVAL/FIK-001/I/2021 tertanggal 15 Januari 2021 perihal Permohonan SK Tim Penyusun LED Akreditasi Prodi Teknik Informatika.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- a. **TIM PENYUSUN LAPORAN EVALUASI DIRI (LED) AKREDITASI PRODI TEKNIK INFORMATIKA**

Pertama

- a. Membentuk Tim Penyusun Laporan Evaluasi Diri (LED) Akreditasi Prodi Teknik Informatika Universitas Al-Khairiyah dengan susunan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

Kedua

- a. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ini di tetapkan.

Ketiga

- a. Apabila ditemukan kekeliruan dikemudian hari, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Tembusan:

1. Wakil Rektor I
2. Wakil Rektor II
3. Anggota Tim yang Bersangkutan
4. Arsip

Ditetapkan di : Cilegon
Pada Tanggal : 13 Muharram 1445 H
31 Januari 2022 M

Rektor
Dr. Gemma Ika Sari, SE., M.Ak, CIBA



LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS AL-KHAIRIYAH
NOMOR : 050/UNIVAL/R-001.SK/I/2022
TANGGAL : 13 Muharram 1445 H
31 Januari 2022 M
TENTANG : TIM PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI DIRI (LED) AKREDITASI PROGRAM
STUDI TEKNIK INFORMATIKA UNIVERSITAS AL-KHAIRIYAH

SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN EVALUASI DIRI (LED) AKREDITASI
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
UNIVERSITAS AL-KHAIRIYAH

Penanggung Jawab Umum : Roy Amrullah Ritonga, M.Kom
Penanggung Operasional : Didda Rahayu Yuliana, M.Kom
Kesekretariatan : Rizmi Samsul Rizal, S.Kom, MM
Tim Penyusun 9 kriteria LED :
1. Shodik Nuryadhin, M.Kom
2. Teuku Fadjar Shadek, M.Kom
3. Darpi, M.Kom
4. Fenny Fadilah, M.Kom
5. Sawitri Nurhayati, M.Kom

Tim IT :
1. Efi Rohman, M.Kom
2. Ahlu Dzikri, MM

Ditetapkan di : Cilegon
Pada Tanggal : 13 Muharram 1445 H
31 Januari 2022 M



Dr. Gemma Ika Sari, SE., M.Ak, CIBA

Tembusan:

1. Wakil Rektor I
2. Wakil Rektor II
3. Anggota Tim yang Bersangkutan
4. Arsip